



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Said als Said Bin H. Ahmad Rustam (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /10 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Lingkar Selatan No 37 RT 007 RW 001 Kel. Basirih
Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muhammad Said als Said Bin H. Ahmad Rustam (Alm) ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/49/VIII/RES.1.12./2022/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa Muhammad Said als Said Bin H. Ahmad Rustam (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAID alias SAID bin H. AHMAD RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kesempatan main judi *"tanpa mempunyai hak untuk itu, turut serta bermain judi diatas atau di jalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu"*, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHPidana sebagaimana *dakwa kedua*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah *handphone* merek *OPPO A9* warna biru yang didalamnya berisikan akun *TOGEL*;
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru kuning dengan nomor kartu : 6019 0050 2076 9589;
 - 3) Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah akun yang terdaftar di *website* atau situs *OLXTOTO* dengan *username* "fauzan2311" dan password "larismanis".Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAID als SAID BIN H Ahmad RUSTAM (Alm) pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekitar jam 23.30 Wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di komplek Batola residence blok D kel handil bakti kec alalak kab Batola atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri marabahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu, tanggal 20 agustus sekira pukul 23.30. wita terdakwa yang sedang mencari makan dan melihat banyak orang berkumpul di sebuah warung kemudian terdakwa mendatangi warung tersebut, dan ternyata banyak teman2 terdakwa, yang melakukan perjudian jenis togel kepada saksi FAUZAN (berkas terpisah) dan terdakwa melihat , Saksi . HARIYANSYAH Als HARI Bin H. SUWANDI, Saksi . RAHMADI Als KECENG Bin AHMAD SANI (Alm), Saksi . FAKHRIANSYAH Als FAKHRI Bin ALAN (Alm), Saksi . SYAHRIANOR Als UTUH Bin SAHRANI, Saksi . ABDUL HALIM Als HALIM Bin MARDIANSYAH (Alm), Saksi . CHAIRUL RIZKAN.R, S.Pd Als JIKAN Bin H. ASPURI (berkas perkara terpisah) ikut memasang judi jenis togel juga. Terdakwa memasang nomor togel dengan angka 83 dengan besaran uang Rp.5000. kepada saksi FAUZAN (berkas terpisah)
- Adapaun tata cara permainan judi jenis togel adalah sebagai berikut
Jika memasang 2 angka dengan uang Rp.1000 maka apabila angka yang dipasang keluar maka menjadi Rp.95.000
Jika memasang 3 angka dengan uang Rp.1000 maka apabila angka yang dipasang keluar menjadi Rp.400.000
Jika memasang 4 angka dengan uang Rp.1000 maka apabila angka yang dipasang keluar menjadi Rp.3.000.000
- Bahwa kemudian saksi RIKI WARDANI saksi RUSMADI (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari msyarakat ada perjudian jenis togel hongkong di sebuah rumah kompleks Batola Residenc

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D kel handil bhakti kec. alalak Kab Batola melakukan penyelidikan dan sekitar jam 23.30 wita mengamankan terdakwa, dan saksi FAUZAN Saksi . HARIYANSYAH Als HARI Bin H. SUWANDI, Saksi . RAHMADI Als KECENG Bin AHMAD SANI (Alm), Saksi . FAKHRIANSYAH Als FAKHRI Bin ALAN (Alm), Saksi . SYAHRIANOR Als UTUH Bin SAHRANI, Saksi . ABDUL HALIM Als HALIM Bin MARDIANSYAH (Alm), Saksi . CHAIRUL RIZKAN.R, S.Pd Als JIKAN Bin H. ASPURI (berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa bersama-sama saksi Saksi . HARIYANSYAH Als HARI Bin H. SUWANDI, Saksi . RAHMADI Als KECENG Bin AHMAD SANI (Alm), Saksi. FAKHRIANSYAH Als FAKHRI Bin ALAN (Alm), Saksi . SYAHRIANOR Als UTUH Bin SAHRANI, Saksi. ABDUL HALIM Als HALIM Bin MARDIANSYAH (Alm), Saksi . CHAIRUL RIZKAN.R, S.Pd Als JIKAN Bin H. ASPURI (berkas perkara terpisah) memasang angka togel kepada saksi FAUZAN (berkas terpisah). Bahwa kemudian ditemukan

Handphone OPPO milik saksi. FAUZAN. Yang berisi akun togel, uang yang berjumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA berwarna biru. Kemudian terdakwa bersama saksi Saksi . HARIYANSYAH Als HARI Bin H. SUWANDI, Saksi . RAHMADI Als KECENG Bin AHMAD SANI (Alm), Saksi . FAKHRIANSYAH Als FAKHRI Bin ALAN (Alm), Saksi . SYAHRIANOR Als UTUH Bin SAHRANI, Saksi . ABDUL HALIM Als HALIM Bin MARDIANSYAH (Alm), Saksi . CHAIRUL RIZKAN.R, S.Pd Als JIKAN Bin H. ASPURI (berkas perkara terpisah) dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan melakukan perjudiaan jenis togel hongkong atas dasar untung-untungan saja, dimana terdakwa dalam permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAID als SAID BIN H Ahmad RUSTAM (Alm) pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekitar jam 23.30 Wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di komplek Batola residence blok D kel handil bakti kec alalak kab Batola atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri marabahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menggunakan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari pengausa yang berweang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu , tanggal 20 agustus sekira pukul 23.30. wita terdakwa yang sedang mencari makan dan melihat banyak orang berkumpul di sebuah warung kemudian terdakwa mendatangi warung tersebut, dan ternyata banyak teman2 terdakwa, yang melakukan perjudian jenis togel kepada saksi FAUZAN (berkas terpisah) dan terdakwa melihat , Saksi . HARIYANSYAH Als HARI Bin H. SUWANDI, Saksi . RAHMADI Als KECENG Bin AHMAD SANI (Alm), Saksi . FAKHRIANSYAH Als FAKHRI Bin ALAN (Alm), Saksi . SYAHRIANOR Als UTUH Bin SAHRANI, Saksi . ABDUL HALIM Als HALIM Bin MARDIANSYAH (Alm), Saksi . CHAIRUL RIZKAN.R, S.Pd Als JIKAN Bin H. ASPURI (berkas perkara terpisah) ikut memasang judi jenis togel juga. Terdakwa memasang nomor togel dengan angka 83 dengan besaran uang Rp.5000. kepada saksi FAUZAN (berkas terpisah)
- Adapaun tata cara permainan judi jenis togel adalah sebagai berikut
- Jika memasang 2 angka dengan uang Rp.1000 maka apabila angka yang dipasang keluar maka menjadi Rp.95.000
- Jika memasang 3 angka dengan uang Rp.1000 maka apabila angka yang dipasang keluar menjadi Rp.400.000
- Jika memasang 4 angka dengan uang Rp.1000 maka apabila angka yang dipasang keluar menjadi Rp.3.000.000
- Bahwa kemudian saksi RIKI WARDANI saksi RUSMADI (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari msyarakat ada perjudian jenis togel hongkong di sebuah rumah kompleks Batola Residenc Blok D kel handil bhakti kec. alalak Kab Batola melakukan penyelidikan dan sekitar jam 23.30 wita mengamankan terdakwa , dan saksi FAUZAN Saksi . HARIYANSYAH Als HARI Bin H. SUWANDI, Saksi . RAHMADI Als KECENG Bin AHMAD SANI (Alm), Saksi . FAKHRIANSYAH Als FAKHRI Bin ALAN (Alm), Saksi . SYAHRIANOR Als UTUH Bin SAHRANI, Saksi . ABDUL HALIM Als HALIM Bin MARDIANSYAH (Alm), Saksi . CHAIRUL RIZKAN.R, S.Pd Als JIKAN Bin H. ASPURI (berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa bersama-sama saksi Saksi. HARIYANSYAH Als HARI Bin H. SUWANDI, Saksi . RAHMADI Als KECENG Bin AHMAD SANI (Alm), Saksi . FAKHRIANSYAH Als FAKHRI Bin ALAN (Alm), Saksi. SYAHRIANOR Als

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UTUH Bin SAHRANI, Saksi . ABDUL HALIM Als HALIM Bin MARDIANSYAH (Alm), Saksi . CHAIRUL RIZKAN.R, S.Pd Als JIKAN Bin H. ASPURI (berkas perkara terpisah) memasang angka togel kepada saksi FAUZAN (berkas terpisah). Bahwa kemudian ditemukan

- Handphone OPPO milik saksi. FAUZAN. Yang berisi akun togel, uang yang berjumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA berwarna biru. Kemudian terdakwa bersama saksi Saksi . HARIYANSYAH Als HARI Bin H. SUWANDI, Saksi . RAHMADI Als KECENG Bin AHMAD SANI (Alm), Saksi . FAKHRIANSYAH Als FAKHRI Bin ALAN (Alm), Saksi . SYAHRIANOR Als UTUH Bin SAHRANI, Saksi . ABDUL HALIM Als HALIM Bin MARDIANSYAH (Alm), Saksi . CHAIRUL RIZKAN.R, S.Pd Als JIKAN Bin H. ASPURI (berkas perkara terpisah) dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan melakukan perjudiaan jenis togel hongkong sebagai atas dasar untung-untungan saja, dimana terdakwa dalam permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riki Wardani Bin Fakhruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana perjudian jenis togel online dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah warung yang beralamat di Komplek Batola Residence Blok D Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis togel online tersebut adalah Terdakwa Muhammad Said, bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Fauzan, Sdr. Fakhriansyah, Sdr. Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrianor als Utuh, Sdr. Hariyansyah als Hari, Sdr. Abdul Halim dan Sdr. Rahmadi als Keceng, yang mana Sdr. Fauzan sebagai pengepulnya;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, Saksi bersama Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Batola lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait judi togel online di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Batola Residence Blok D Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian Saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan, lalu di lokasi tersebut saksi menemukan 8 (delapan) orang laki-laki di depan warung yang sedang melakukan perjudian togel online, kemudian Saksi menanyakan apa tujuan mereka berada di tempat tersebut, dan mereka menjawab bahwa mereka menitipkan atau memesan angka pasangan togel beserta uang taruhan kepada Saksi Fauzan dan setelah itu Saksi Fauzan memainkan atau menebakkan angka-angka tersebut di situs judi online dengan menggunakan handphone milik Saksi Fauzan, setelah itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Saksi Fauzan yang di dalamnya berisi akun togel uang yang berjumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA berwarna biru, kemudian setelah akun itu dibuka terdapat angka-angka dari Sdr. Rahmadi Als Keceng, Terdakwa, Sdr. Fakhriansyah Als Fakhri, Sdr. Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan, Sdr. Syahrianor als Utuh, Sdr. Abdul Halim dan Sdr. Hariyansyah als Hari, setelah ditanya Saksi Fauzan mengakui bahwa Handphone dan akun togel online tersebut adalah miliknya. Setelah itu para pelaku dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa nama situs perjudian online yang dimainkan oleh Terdakwa adalah situs OLXTOTO dari Negara Hongkong;
- Bahwa Saksi Fauzan melakukan perjudian Togel Online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk oppo A9 warna biru yang di dalamnya berisikan akun Togel milik Saksi Fauzan sendiri dengan ID akun FAUZAN2311;
- Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya, mereka sudah memesan angka dan membayar uang taruhan, namun untuk pengumuman pemenang belum keluar karena waktu pengumuman adalah pada pukul 00.00 WITA;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh



- Bahwa perhitungan seandainya menang keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa apabila pasangan dua angka (12 dengan pasangan x Rp1.000,00 maka apabila menang pasangan x Rp1.000,00 dikali Rp95,00 jadi total menang adalah Rp95.000,00), apabila pasangan tiga angka (123 dengan pasangan x Rp1.000,00 maka apabila menang pasangan x Rp1.000,- dikali Rp400,00 jadi total menang adalah Rp 400.000,00), apabila pasangan tiga angka (1234 dengan pasangan x Rp1.000,00 maka apabila menang pasangan x Rp1.000,00 dikali Rp 3.000,00 jadi total menang adalah Rp3.000.000,00);
- Menurut keterangan Terdakwa, ia tidak pernah menang dalam perjudian togel online tersebut;
- Bahwa kegiatan judi togel online tersebut sudah 2 (dua) minggu dilakukan Terdakwa dan sifat permainan tersebut adalah untung-untungan tidak bisa dipastikan akan untung (menang) atau tidak;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa dan teman-temannya Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk oppo A9 warna biru yang di dalamnya berisikan akun Togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru kuning dengan Nomor Kartu: 6019 0050 2076 9589, Uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah akun yang terdaftar di website atau situs OLXTOTO dengan username "fauzan2311" dan password "larismanis23";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Rusmadi Bin H. Sugiannor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana perjudian jenis togel online dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah warung yang beralamat di Komplek Batola Residence Blok D Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis togel online tersebut adalah Terdakwa Muhammad Said, bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Fauzan, Sdr. Fakhriansyah, Sdr. Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrianor als Utuh, Sdr. Hariyansyah als Hari, Sdr. Abdul Halim dan Sdr. Rahmadi als Keceng, yang mana Sdr. Fauzan sebagai pengepulnya;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, Saksi bersama Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Batola lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait judi togel online di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Batola Residence Blok D Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian Saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan, lalu di lokasi tersebut saksi menemukan 8 (delapan) orang laki-laki di depan warung yang sedang melakukan perjudian togel online, kemudian Saksi menanyakan apa tujuan mereka berada di tempat tersebut, dan mereka menjawab bahwa mereka menitipkan atau memesan angka pasangan togel beserta uang taruhan kepada Saksi Fauzan dan setelah itu Saksi Fauzan memainkan atau menebakkan angka-angka tersebut di situs judi online dengan menggunakan handphone milik Saksi Fauzan, setelah itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Saksi Fauzan yang di dalamnya berisi akun togel uang yang berjumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA berwarna biru, kemudian setelah akun itu dibuka terdapat angka-angka dari Sdr. Rahmadi Als Keceng, Terdakwa, Sdr. Fakhriansyah Als Fakhri, Sdr. Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan, Sdr. Syahrianor als Utuh, Sdr. Abdul Halim dan Sdr. Hariyansyah als Hari, setelah ditanya Saksi Fauzan mengakui bahwa Handphone dan akun togel online tersebut adalah miliknya. Setelah itu para pelaku dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa nama situs perjudian online yang dimainkan oleh Terdakwa adalah situs OLXTOTO dari Negara Hongkong;
- Bahwa Saksi Fauzan melakukan perjudian Togel Online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk oppo A9 warna biru yang di dalamnya berisikan akun Togel milik Saksi Fauzan sendiri dengan ID akun FAUZAN2311;
- Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya, mereka sudah memesan angka dan membayar uang taruhan, namun untuk pengumuman pemenang belum keluar karena waktu pengumuman adalah pada pukul 00.00 WITA;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh



- Bahwa perhitungan seandainya menang keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa apabila pasangan dua angka (12 dengan pasangan x Rp1.000,00 maka apabila menang pasangan x Rp1.000,00 dikali Rp95,00 jadi total menang adalah Rp95.000,00), apabila pasangan tiga angka (123 dengan pasangan x Rp1.000,00 maka apabila menang pasangan x Rp1.000,- dikali Rp400,00 jadi total menang adalah Rp 400.000,00), apabila pasangan tiga angka (1234 dengan pasangan x Rp1.000,00 maka apabila menang pasangan x Rp1.000,00 dikali Rp 3.000,00 jadi total menang adalah Rp3.000.000,00);
- Menurut keterangan Terdakwa, ia tidak pernah menang dalam perjudian togel online tersebut;
- Bahwa kegiatan judi togel online tersebut sudah 2 (dua) minggu dilakukan Terdakwa dan sifat permainan tersebut adalah untung-untungan tidak bisa dipastikan akan untung (menang) atau tidak;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa dan teman-temannya Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk oppo A9 warna biru yang di dalamnya berisikan akun Togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru kuning dengan Nomor Kartu: 6019 0050 2076 9589, Uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah akun yang terdaftar di website atau situs OLXTOTO dengan username "fauzan2311" dan password "larismanis23";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Fauzan Bin Selamat (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana judi online dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah warung yang beralamat di Komplek Batola Residence Blok D Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola bersama dengan Terdakwa, Saksi Abdul Halim, Saksi Rahmadi Als Keceng, Saksi Fakhriansyah Als Fakhri, Saksi Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan, Saksi Syahrionor als Utuh, dan Saksi Hariyansyah als Hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi memainkan judi togel online tersebut adalah sebagai pengepul angka-angka dari Terdakwa, Saksi Rahmadi Als Keceng, Saksi Fakhriansyah Als Fakhri, Saksi Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan, Saksi Syahrianor als Utuh, Saksi Abdul Halim dan Saksi Hariyansyah als Hari yang memasang angka judi togel di dalam akun milik Saksi yang terdaftar di website/situs judi online OLXTOTO dari Negara Hongkong;
- Bahwa sarana yang Saksi gunakan untuk melakukan perjudian togel online tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk oppo A9 warna biru dengan No. Sim Card 0895-6234-59140 yang di dalamnya berisikan akun TOGEL dengan akun FAUZAN2311;
- Bahwa uang taruhan Terdakwa sebesar Rp5.000,-, Sdr. Rahmadi Als Keceng sebesar Rp. 24.000,-, Sdr. Fakhriansyah Als Fakhri sebesar Rp. 51.000,-, Sdr. Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan sebesar Rp. 20.000,-, Sdr. Syahrianor als Utuh sebesar Rp. 12.000,-, Sdr. Abdul Halim sebesar Rp. 4.000,- dan Sdr. Hariyansyah als Hari sebesar Rp. 4.000,-;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan angka togel online kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menang karena baru pertama kali ikut main dan belum sempat pengumuman pemenang kami sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WITA setelah pulang dari bekerja Saksi keluar rumah dan nongkrong dengan teman-teman yaitu Terdakwa, Saksi Rahmadi Als Keceng, Saksi Fakhriansyah Als Fakhri, Saksi Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan, Saksi Syahrianor als Utuh, Saksi Abdul Halim dan Saksi Hariyansyah als Hari di Komplek Batola Residence Blok D Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian teman-teman Saksi menanyakan kepada Saksi “ada saldo lah?”, lalu Saksi buka Handphone dan membuka aplikasi UC BROWSER MINI, lalu membuka Website / Situs OLXTOTO kemudian Saksi login dengan memasukkan Username “Fauzan2311” dan Password “larismanis23”. Kemudian masuk ke akun milik Saksi melihat saldo sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dan Saksi menjawab “iya ada”, karena yang memesan angka orangnya banyak lalu Saksi menambah saldo sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi menanyakan kepada teman-teman Saksi “berapa angka pian” kemudian mereka menyebutkan beberapa angka dan menyerahkan uang taruhan yaitu Saksi Rahmadi Als Keceng

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh



sebesar Rp24.000,-, Terdakwa sebesar Rp5.000,-, Saksi Fakhriansyah Als Fakhri sebesar Rp. 51.000,-, Saksi Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan sebesar Rp. 20.000,-, Saksi Syahrianor als Utuh sebesar Rp. 12.000,-, Saksi Abdul Halim sebesar Rp4.000,- dan Saksi Hariyansyah als Hari sebesar Rp. 4.000,-. Selanjutnya Saksi memasukkan angka pilihan beserta nominal taruhan dari para Saksi dan Terdakwa, ke dalam pasaran Hongkong, kemudian tinggal menunggu undian pemenang. Kemudian sekitar jam 23.30 WITA datang beberapa Anggota Polisi yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap kami, ketika itu Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo A9 warna biru dengan No.Sim Card 0895-6234-59140 yang didalamnya berisi akun judi online, kemudian kami semua langsung diamankan;

- Bahwa Saksi menjadi pengepul judi Togel Online tersebut sudah sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa dalam perjudian togel online tersebut tidak bisa dipastikan pesanan angka togel pasti akan menang karena sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Saksi memasukan nama lengkap Saksi dan email pribadi Saksi, yang mana email pribadi Saksi tersebut teregistrasi menggunakan nama asli Saksi;
- Bahwa Saksi meminta teman Saksi untuk melakukan Top up pada akun Saksi, lalu Saksi melakukan transfer kepada dia melalui ATM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Hariyansyah als Hari Bin H. Suwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana judi online dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah warung yang beralamat di Komplek Batola Residence Blok D Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola bersama dengan Terdakwa, Saksi Fauzan, Saksi Rahmadi Als Keceng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fakhriansyah Als Fakhri, Saksi Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan, Saksi Syahrianor als Utuh, dan Saksi Abdul Halim;

- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saksi Fauzan Bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan;
- Bahwa pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA; Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang,
- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **Syahrianor als Utuh Bin Sahrani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana judi online dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah warung yang beralamat di Komplek Batola Residence Blok D Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola bersama dengan Terdakwa, Saksi Fauzan, Saksi Rahmadi Als Keceng, Saksi Fakhriansyah Als Fakhri, Saksi Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan, Hariyansyah als Hari Bin H. Suwandi, dan Saksi Abdul Halim;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saksi Fauzan Bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan;
- Bahwa pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA; Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang,
- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh



secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi **Rahmadi als Keceng Bin Ahmad Sani (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana judi online dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah warung yang beralamat di Komplek Batola Residence Blok D Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola bersama dengan Terdakwa, Saksi Fauzan, Saksi Fakhriansyah Als Fakhri, Saksi Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan, Hariyansyah als Hari Bin H. Suwandi, Saksi Syahrianor als Utuh Bin Sahrani dan Saksi Abdul Halim;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saksi Fauzan Bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA; Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang;
- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi **Fakhriansyah als Fakhri Bin Alam (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana judi online dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah warung yang beralamat di Komplek Batola Residence Blok D Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola bersama dengan Terdakwa, Saksi Fauzan, Rahmadi als Keceng Bin Ahmad Sani (alm), Saksi Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan, Hariyansyah als Hari Bin H. Suwandi, Saksi Syahrianor als Utuh Bin Sahrani dan Saksi Abdul Halim;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saksi Fauzan Bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan;
- Bahwa pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA; Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang,
- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

8. Saksi **Abdul Halim Bin Mardiansyah (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana judi online dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah warung yang beralamat di Komplek Batola Residence Blok D Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola bersama dengan Terdakwa, Saksi Fauzan, Saksi Rahmadi als Keceng Bin Ahmad Sani (alm), Saksi Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan, Hariyansyah als Hari Bin H. Suwandi, Saksi Syahrianor als Utuh Bin Sahrani dan Fakhriansyah als Fakhri Bin Alam (alm);
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saksi Fauzan Bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan;
- Bahwa pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA; Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

9. Saksi **Chairul Rizkan, R, S.Pd., als Jikan Bin H. Aspuri (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana judi *online* dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah warung yang beralamat di Komplek Batola Residence Blok D Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola bersama dengan Terdakwa, Saksi Fauzan, Saksi Rahmadi als Keceng Bin Ahmad Sani (alm), Saksi Abdul Halim, Saksi Hariyansyah als Hari Bin

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Suwandi, Saksi Syahrinar als Utuh Bin Sahrani dan Saksi Fakhriansyah als Fakhri Bin Alam (alm);
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menipiskan angka dan uang kepada Saksi Fauzan Bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan;
 - Bahwa pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA; Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang,
 - Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala karena melakukan permainan judi/untung-untungan online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Fauzan bin Selamat, Saksi Hariyansyah Alias Hari Bin H. Suwandi, Saksi Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saksi Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saksi Syahrianor alias Utuh bin Sahrani, Saksi Abdul Halim dan Saksi Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menipiskan angka dan uang kepada Saksi Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakan/untung-untungan. Selanjutnya, Terdakwa memasang angka: 83 x Rp5.000,00 (lima rupiah);
- Bahwa setiap angka yang dipasang oleh Terdakwa tersebut dikalikan dengan uang yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar/menang maka kali-an Rp1.000,00 (seribu rupiah) tersebut dikalikan kembali dengan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan diperoleh apabila angka tebakan milik Terdakwa dinyatakan kena atau tepat tebakannya atau menang dalam permainan judi/untung-untungan tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pemasangan angka tebakan pada akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebak permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA. Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang, Terdakwa mencari tahu dengan cara bertanya kepada Saksi Fauzan bin Selamat, Saksi Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saksi Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saksi Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saksi Syahrianor alias Utuh bin Sahrani, dan Saksi Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani yang membuka GOOGLE untuk mencari angka tebak judi yang keluar di negara HONGKONG pada hari itu;

- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 2 (dua) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebak dengan nominal uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A9 warna biru yang didalamnya berisikan akun TOGEL;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru kuning dengan nomor kartu : 6019 0050 2076 9589;
3. Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah akun yang terdaftar di website atau situs OLXTOTO dengan username "fauzan2311" dan password "larismanis"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala karena melakukan permainan judi/untung-untungan online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Fauzan bin Selamat, Saksi Hariyansyah Alias Hari Bin H. Suwandi, Saksi Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saksi Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saksi Syahrianor alias Utuh bin Sahrani, Saksi Abdul Halim dan Saksi Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menipiskan angka dan uang kepada Saksi Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakan/untung-untungan. Selanjutnya, Terdakwa memasang angka 83 x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh apabila dinyatakan kena atau menang dalam judi tersebut adalah misalkan Saksi melakukan penembakan angka 83 dikali 5000 dan ternyata angka 83 tersebut kena atau menang, maka kalian 5000 tersebut dikali 95 dan Saksi pun mendapatkan keuntungan sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) begitupun dengan kelipatan berapa kalian atau kelipatan apabila angka yang lain kena atau menang;
- Bahwa pemasangan angka tebakan pada akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA. Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang, Terdakwa mencari tahu dengan cara bertanya kepada Saksi Fauzan bin Selamat, Saksi Abdul

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saksi Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saksi Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saksi Syahrianor alias Utuh bin Sahrani, Saksi Hariyansyah dan Saksi Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani yang membuka GOOGLE untuk mencari angka tebakkan judi yang keluar di negara HONGKONG pada hari itu;

- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 2 (dua) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Said als Said Bin H. Ahmad Rustam (Alm) adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*barangsiapa*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif yang apabila salah satu rangkaian perbuatan tersebut telah terbukti maka keseluruhan unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala karena melakukan permainan judi/untung-untungan online;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saksi Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakan/untung-untungan. Selanjutnya, Terdakwa memasang angka 83 x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Saksi peroleh apabila dinyatakan kena atau menang dalam judi tersebut adalah misalkan Saksi melakukan penembakan angka 83 dikali 5000 dan ternyata angka 83 tersebut kena atau menang, maka kalian 5000 tersebut dikali 95 dan Saksi pun mendapatkan keuntungan sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) begitupun dengan kelipatan berapa kalian atau kelipatan apabila angka yang lain kena atau menang;

Menimbang, bahwa pemasangan angka tebakan pada akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA. Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang, Terdakwa mencari tahu dengan cara bertanya kepada Saksi Fauzan bin Selamat, Saksi Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saksi Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saksi Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saksi Syahrianor alias Utuh bin Sahrani, Saksi Hariyansyah dan Saksi Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani yang membuka GOOGLE untuk mencari angka tebakan judi yang keluar di negara HONGKONG pada hari itu;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 2 (dua) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP, sehingga Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya secara lisan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A9 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru kuning dengan nomor kartu: 6019 0050 2076 9589, Uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah akun yang terdaftar di website atau situs OLXTOTO dengan username "fauzan2311" dan password "larismanis" yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Fauzan bin Selamat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Fauzan bin Selamat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Said als Said Bin H. Ahmad Rustam (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A9 warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru kuning dengan nomor kartu: 6019 0050 2076 9589;
 - Uang tunai sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah akun yang terdaftar di website atau situs OLXTOTO dengan username "fauzan2311" dan password "larismanis";Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fauzan bin Selamat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan,
masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Andi Rachmad Sulistyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)